

## Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri di Bandar Lampung

Farhad Amalias K<sup>1</sup> Mayang Duwi Lestari<sup>2</sup> Jessline Clarisa<sup>3</sup> Fariq Akbar<sup>4</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar  
Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>  
Email: [farhadamalia44@gmail.com](mailto:farhadamalia44@gmail.com)<sup>1</sup> [mayangduwilestari@gmail.com](mailto:mayangduwilestari@gmail.com)<sup>2</sup>  
[jesslineclarissa75@gmail.com](mailto:jesslineclarissa75@gmail.com)<sup>3</sup> [fariqakbar03@gmail.com](mailto:fariqakbar03@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Di Indonesia permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus meningkat dan mengkhawatirkan akan membahayakan nyawa orang “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997”, telah diatur mengenai larangan penggunaan Narkotika yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika sudah ada hukumnya aparat penegak hukum yang menangani salah satunya yaitu polisi. Polisi sebagai eksekutor dan penegak hukum mempunyai tugas menjaga keamanan dan mencegah serta memberantas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “. Dimana anggota polisi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Apakah mekanisme proses hukumnya? dan apa pertanggungjawaban pidana anggota polisi siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika? Penulis menggunakan hukum yuridisnormatif metode dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses hukum untuk aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika serupa dengan keadilan bagi masyarakat biasasudah sesuai dengan KUHAP, bedanya kalau ada proses diinternal kepolisian. Polisi harus menimbang profesi sebagai penegak hukum dalam memberatkan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri

### Abstract

*In Indonesia the problem of drug abuse and illicit trade continues to increase, worrying and endangering people's lives Based on “ Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which supersedes Law Number 22 Year 1997 ”, it has been regulated regarding the prohibition on the use of narcotics which are carried out without permission. In the case of Narcotics abuse there are law enforcement officers who handle one of them, the police. The police as the executor and law enforcer have the duty to safeguard security and prevent and eradicate criminal acts as stipulated in the “ Republic of Indonesia Police Chief Regulation Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics of the Republic of Indonesia National Police “. Where members of the police commit criminal acts of Narcotics abuse. What is the mechanism of the legal process? And what is the criminal responsibility for members of the police who commit criminal acts of Narcotics abuse? The author uses the normative juridical legal method and uses interview data as supporting data. The results reveal that the legal process for police officers who commit Narcotics crimes similar to justice for ordinary people is in accordance with the Criminal Procedure Code, the difference is that if there is a process within the police, the police must take into consideration the profession as law enforcement in incriminating matters.*

**Keywords:** Conviction, Criminalliability, Policeofficer, Narcoticsabuse



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum dan pelanggaran hukum suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak memandang status, bahkan pelanggaran hukum ini juga dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Ada 4 pilar yang berfungsi sebagai penegak hukum di negara kita ini yaitu, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Hakim, dan Advokat prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakkan hukum secara profesional. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugas pokoknya ialah menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan bahwa anggota kepolisian melakukantindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, dan menjadi pusat perhatian bagi para pemerintah dan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeer*) sangat menghawatirkan, karena penyalahgunaan Narkotika dari waktu ke waktu semakin meningkat hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap anak itu sendiri pada khususnya. Jenis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia. (Wirjono Prodjodikiro, 2009:37 de dieftal drugs) Penyalahgunaan semakin meningkat, dari tahun ke tahun khususnya diwilayah Provinsi Lampung, dimana dalam kasus tersebut pelakunya merupakan oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan Narkotika diwilayah Lampung. Dua oknum anggota polisi yang diamankan Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung tersebut, sudah diambil alih Polda Lampung. Pihaknya akan memastikan akan mengusut kasus tersebut secara profesional. Irlen Pol Hendro Sugianto memastikan, kedua oknum anggota polisi tersebut diproses secara pidana umum dan Komisi Kode Etik (KKE) Polri, dipastikan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Terbukti, hukumannya pasti lebih berat. Karena polisi ini penegak hukum yang tahu peraturan Undang-Undang, tentu ancaman lebih tinggi dan prosesnya lebih berat dari masyarakat biasa. Hukuman berat tersebut diberlakukan, jenderal bintang dua ini, karena mengingat kedua oknum polisi ini yang semestinya menjalankan tugasnya sebagai pengayom, perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Maka dari itu sanksi yang akan diberikan kepada kedua oknum polisi itu bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat terhadap tugas dari kepolisian sebagai penegak dan pelaksana hukum adalah untuk mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. <sup>1</sup>Dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana. Diatur juga tentang Kode Etik Profesi dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. “Keberadaan polisi adalah inti dari pelaksanaan sistem peradilan serta wajib melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penegak hukum. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kewenangan yaitu mengosumsi dan memperjualkan barang haram tersebut<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah: “penyelidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut dalam cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” kepolisian mempunyai fungsi berdasarkan

---

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

<sup>2</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi pustaka

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002<sup>3</sup>. Rumusan Masalah: Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Atau Psikotropika? Bagaimanakah Proses Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika**

Tindak pidana Narkotika termasuk tindak pidana khusus, karena tindak pidana Narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya, melainkan menggunakan Undang-Undang Narkotika. Secara umum, hukum acara yang digunakan mengacu pada hukum acara yang digunakan oleh KUHP, namun ada beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, penyidik polri, penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (pasal 140) dipidana dengan pidana
3. Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah)
4. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) (pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah)<sup>4</sup>

Sanksi pidana yang di berikan kepada oknum polri yang menyalahgunakan narkoba diatur dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi para anggota kepolisian tetapi berlaku bagi para masyarakat biasa yang terbukti menyalahgunakan Narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Selain sanksi pidana yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan instansi yang bersangkutan<sup>5</sup>. Selain dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 13 b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada setiap bentuk tindak pidana. Hal itu sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali dengan anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberi sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan Narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik

---

<sup>3</sup> Amalia Bhakti Jaya, “Pengertian Penyidikan”. Hal 144

<sup>4</sup> Hukumonline.com “Proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana”

<sup>5</sup> Hasan, Zainudin, and Devi Firmansyah. 2020. “Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” *Pranata Hukum* 15(2): 221-37

Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan Narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan Narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak hormat berdasarkan pasal 12 ayat (1) a peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>6</sup>

### **Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang menyalahgunakan Narkotika**

Apabila oknum polisi tersebut melakukan tindak pidana Narkotika, menurut JPU, oknum tersebut tetap harus dihukum. “Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLRI yaitu:

1. Pengaduan Atau Laporan. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai anggota kepolisian yang telah menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, dan kemudian ditindak lanjuti oleh anggota yang bertugas difungsi Reserse Narkoba untuk memintai keterangan tentang keberadaan laporan tersebut untuk dilakukan proses tahap awal yaitu mendatangi tempat kejadian perkara. Apabila didapati anggota tersebut sedang melakukan pesta Narkotika maka petugas segera melakukan pengamanan untuk diamankan menuju mapolres selanjutnya dilakukan tes urine dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan Sidang Disiplin.
2. Pelaksanaan Sidang Disiplin Dan Menjatuhkan Sanksi Kode Etik Disi Diharapkan:
  - a. Antum menepati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Berkas Perkara Pelanggaran Disiplin (BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan siding disiplin terhadap terperiksa.
  - b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ditunjuk sebagai penuntut perkara dalam siding disiplin, memiliki banyak pengetahuan tentang hukum dan peraturan lain yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa dan memahami posisi kasus yang sedang diperiksa, agar mampu berbuat banyak dalam pengajuan pertanyaan, tuntutan dan pertimbangan kepada pimpinan siding disiplin dalam upaya membuktikan perbuatan pelanggaran terperiksa<sup>7</sup>.
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertindak sebagai pendamping terperiksa dalam sidang disiplin, memiliki komitmen yang kuat dalam perwujudan itegritas disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat demi mewujudkan

---

<sup>6</sup> Pandiangan, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo. "Bahaya Narkoba Dalam Perfektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Perkembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia

<sup>7</sup> Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Way Hui Provinsi Lampung, *Pranata Hukum*, 13(2)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dipercaya masyarakat, untuk sementara dapat mengesampingkan dulu kelemahan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan KepKepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004, namun tetap dalam batas toleransi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu instusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

- d. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pasal 21 ayat (3) menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- e. Penurunan pangkat “Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan gelap Narkotika.. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan Narkotika harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan Narkotika. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>8</sup>

### **Pelaksanaan Sanksi Kode Etik**

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asai Manusia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut pasal 3 disebutkan bahwa pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus : Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perUndang-Undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus dilingkungan Imigrasi dan lain-lain.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa : Suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan Pendidikan. Contohnya

---

<sup>8</sup> Hasan,Zainudin,Raissa Afni Martinauva,Kartika Kartika,Habib Shulton Asnawi,And Uswatun

adalah suatu pengamanan lingkungan dipemukiman, suatu pengamanan pada pertokoan. Peraturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengembangan fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat dari perubahan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berlaku bagi semua orang yakni dimata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhkan hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dan instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba. Proses penegak kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan Narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan Narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan Narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan Narkotika belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan Narkotika, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>10</sup>

Saran: Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, seperti halnya tes urine. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus Narkotika dengan sesegera mungkin mrlakukan penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia Bhakti Jaya, "Pengertian Penyidikan". Hal 144
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hasan, Zainudin, and Devi Firmansyah. 2020. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Pranata Hukum* 15(2):221-37
- Hasan, Zainudin, Raissa Afni Martinauva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, And Uswatun Hasan, Zainudin. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Permasayarakatan Way Huwi Provinsi Lampung." *Pranata Hukum* 13(2):521980

---

<sup>9</sup> Simanungkalit, prasian, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012)

<sup>10</sup> Peraturan.go.id "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2022 tentang Kode etik profesi dan komisi kode etik"

Hukumonline.com “proses hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana”  
Pandiangan, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo.”Bahaya Narkoba dalam prefektif Hukum  
Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan  
Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia  
Peraturan.go.id “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2022 tentang  
Kode etik profesi dan komisi etik”  
Simanungkalit, Parasian, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Pengguna Narkoba Di Indonesia.  
“Yustisia Jurnal Hukum 1.3 (2012)  
Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka.